

# Pendidikan Tinggi di Pesantren: Studi Kasus Ma'had 'Ali Situbondo

Abu Yasid

## **Abstract**

*It is projected that Ma'had Aly would become a typical pesantren-based higher educational institution that teaches Islamic sciences. For the expansion of Ma'had Aly institutions nationwide, the government through the Ministry of Religious Affairs has appointed Ma'had Aly Situbondo as a pilot project. In the course of its existence, Ma'had Aly Situbondo established by the late KHR As'ad Syamsul Arifin earlier in 1990 had encountered the acceleration of religious thought, especially in fiqh and usul fiqh, namely the field of science that became the centre of concentration. In an effort to respond to various legal problems that occur in the society, Ma'had Aly Situbondo publishes a weekly newsletter and established other scientific forums, such as the Institute of Bahtsul Masa'il, Public Service Institute of Islamic law, and others.*

**Keywords:** *research, islamic law, dis-course of tought.*

Dr. H. Abu Yasid, MA, LL.M.  
adalah Dosen IAIN Sunan  
Ampel Surabaya  
diperbantukan pada IAI  
Ibrahimi Situbondo  
Jawa Timur.

Jl. KH. R. Syamsul Arifin  
Situbondo. Telp.  
081553120147

\*\*\*\*\*

Naskah diterima 10 Mei  
2010. Revisi pertama, 20  
Mei 2010, revisi kedua, 15  
Juni 2010 dan revisi  
terakhir 20 Juli 2010.

## Abstrak

Ma'had Aly diperkirakan akan menjadi lembaga pendidikan tinggi khusus berbasis pesantren yang mengajarkan ilmu-ilmu Islam. Untuk perluasan lembaga Ma'had Aly di seluruh Indonesia, Pemerintah melalui Kementerian Agama telah menunjuk Ma'had Aly Situbondo sebagai proyek percontohan. Dalam perjalanannya, Ma'had Aly Situbondo, yang didirikan oleh almarhum KHR As'ad Syamsul Arifin di awal tahun 1990 telah melakukan percepatan pemikiran agama, khususnya dalam *fiqh* and *usul fiqh*, yaitu bidang ilmu pengetahuan yang menjadi pusat tumpuan. Dalam upaya untuk menanggapi berbagai masalah hukum yang terjadi di masyarakat, Ma'had Aly Situbondo menerbitkan laporan berkala mingguan dan membentuk forum ilmiah lain, seperti Lembaga Bahtsul Masa'il, Lembaga Layanan Masyarakat untuk Hukum Islam, dll.

**Kata Kunci:** penelitian, hukum Islam, wacana pemikiran.

## I. Pendahuluan

Ma'had Aly Situbondo didirikan pada tahun 1990 oleh Alm. KHR As'ad Syamsul Arifin di penghujung hayatnya. Sebagai lembaga perguruan tinggi khas pesantren, Ma'had Aly Situbondo diproyeksikan ke depan menjadi sebuah lembaga *tafaqquh fid-din*, yakni lembaga pengembangan kajian fiqh (hukum Islam) di bawah naungan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo Jawa Timur. Pada tahun 2010 ini Ma'had Aly Situbondo genap berusia 20 dasawarsa dan telah meluluskan 6 angkatan mahasiswa/mahasantri dengan jumlah rata-rata 40 - 50 orang Mahasiswa per angkatan. Pada tahun 2003 yang lalu, Ma'had Aly Situbondo ditunjuk Direktorat Pekapontren Kementerian Agama RI menjadi *pilot project* penyelenggaraan Ma'had Aly se-Indonesia. Menyusul setahun kemudian, tepatnya pada akhir tahun 2004, Ma'had Aly mendapatkan SK penyeteraan dengan Program S2 (Magister Hukum Islam) di lingkungan PTAI dari Dirjen Kelembagaan Agama Islam (Bagais) Kementerian Agama RI.

Dalam perjalanannya selama dua dekade, Ma'had Aly Situbondo mengalami eskalasi pemikiran keagamaan, khususnya

dalam bidang fiqh dan ushul fiqh, yakni bidang pemikiran yang menjadi konsentrasi kajian sejak awal mula didirikannya. Tidak seperti tradisi kajian di Pesantren pada umumnya yang menempatkan mata kuliah ushul fiqh sebatas pengenalan metodologi *istinbath* hukum, Ma'had Aly Situbondo mengapresiasi mata kuliah tersebut sejajar dan sepersi dengan fiqh itu sendiri. Jika pondok pesantren pada umumnya memosisikan usul fiqh sebagai teori-teori *istinbath* hukum yang perlu diperkenalkan sebagai suplemen dari materi pelajaran fiqh, Ma'had Aly Situbondo menempatkan ushul fiqh sebagai sebuah epistemologi yang sangat strategis dalam upaya pemberian dasar-dasar pemikiran untuk diterapkan dalam mekanisme pengambilan keputusan hukum yang sangat menentukan.

Hingga beberapa tahun terakhir ini Ma'had Aly Situbondo sering menerima kunjungan dari sejumlah pesantren dan perguruan tinggi. Mereka mengunjungi Ma'had Aly dengan beragam maksud dan tujuan. Ada yang melakukannya dengan maksud studi banding, ada pula yang datang dengan tujuan penelitian ilmiah, baik menyangkut kurikulum, manajemen pengelolaan, manajemen pembiayaan dan lain sebagainya. Mereka meneliti dengan berbagai pendekatan dan latar belakang berbeda-beda. Sebagian ada yang melakukan penelitian secara individual, serta tidak sedikit pula yang melakukannya secara kolektif. Mereka yang datang dari kalangan pondok pesantren rata-rata meneliti dalam rangka pendirian Ma'had Aly atau ingin mengembangkan manajemen pembelajarannya di pondok pesantren yang mereka bina. Sedangkan mereka yang datang dari lingkungan kampus umumnya meneliti atas tugas akademik dari perguruan tinggi masing-masing. Mereka ada yang datang atas sponsor penelitian kompetitif PTAI Kementerian Agama RI, di samping ada juga yang meneliti untuk penulisan tesis program pascasarjana, baik untuk program magister maupun doktor, dari berbagai perguruan tinggi Islam.

## II. Payung Hukum Ma'had Aly

Satu dekade terakhir ini, model Ma'had Aly menjadi salah satu alternatif pilihan yang banyak diminati kalangan pengelola pondok pesantren untuk mengembangkan lembaga perguruan tinggi. Pendirian Ma'had Aly mencapai momentumnya ketika Kementerian Agama RI merespons positif embrio kelahiran Ma'had Aly di sejumlah pondok pesantren. Dalam kaitan ini Kementerian Agama RI menganggap perlu lahirnya pendidikan tinggi khas pondok pesantren bernama Ma'had Aly. Lalu dibuatlah Keputusan Menteri Agama RI Nomor 284 tahun 2001 tentang Ma'had Aly.

Menteri Agama RI menimbang bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap keberadaan ulama' diperlukan lembaga pendidikan tinggi bernama Ma'had Aly. Namun demikian, mengingat selama ini belum ada ketentuan yang mengatur tentang lembaga dimaksud maka pemerintah memandang perlu menerbitkan ketetapan surat keputusan menyangkut keberadaan Ma'had Aly. Dalam kaitan ini pemerintah menerbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) nomor 284 tahun 2001 tentang Ma'had Aly. Dalam KMA ini, Ma'had Aly didefinisikan sebagai lembaga pendidikan ulama' tingkat tinggi dengan visi menjadi pusat studi Islam dan pendidikan ulama' terdepan di Indonesia.<sup>1</sup> Adapun misi yang hendak dikembangkan Ma'had Aly ke depan meliputi beberapa item sebagai berikut:

- a. Mengadakan kajian Islam secara menyeluruh dan utuh atau komprehensif agar bangsa dan negara Indonesia' mampu menghadapi tantangan zaman dengan tetap berpijak pada jati dirinya;
- b. Mengembangkan sistem pendidikan pondok pesantren yang mampu mengembangkan IPTEKS (Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni), lengkap dengan pemanfaatannya dalam bingkai ajaran Islam.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama. 2001. *Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia*, Nomor 284 tahun 2001 tentang Ma'had Aly, pasal 1 dan 3.

<sup>2</sup> *Ibid.*, pasal 4.

Orientasi Ma'had Aly adalah mutu, kebenaran dan kebaikan serta kepentingan seluruh bangsa sebagai konsekuensi logis dari konsep *Rahmatan lil 'alamin*. Orientasi seperti ini kemudian ditindaklanjuti dengan tujuan pendiriannya sebagai berikut:

- a. Mengantar santri menjadi ulama yang memiliki sifat-sifat kepemimpinan ideal sebagaimana Rasulullah: *Shidiq, Amanah, Tabligh* dan *Fathonah* yang diimplementasikan dalam karakter Ulama;
- b. Memiliki sikap ilmuwan dan keulamaan yang profesional, terbuka, bertanggung jawab, mengabdikan pada bangsa dan negara serta mempunyai pandangan bahwa Islam adalah untuk semua.<sup>3</sup>

Dari orientasi dan tujuan di atas maka Ma'had Aly mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. Sebagai pelaksana pendidikan dan pengajaran;
- b. Sebagai pelaksana penelitian;
- c. Sebagai pelaksana pengabdian pada masyarakat;
- d. Menjadi agen modernisasi bangsa dan negara melalui masyarakat madani (*civil society*).<sup>4</sup>

Untuk menindaklanjuti keputusan menteri yang diteken oleh KH Muhammad Tolchah Hasan pada tanggal 8 Mei 2001 ini lalu diterbitkan pula Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam (Binbaga Islam) Nomor: E/179/2001 tentang Pokok-Pokok Pedoman Penyelenggaraan Ma'had Aly. Surat Keputusan ini berisikan tentang pedoman penyelenggaraan kegiatan perencanaan dan pengembangan program serta penyelenggaraan institusional dan operasional Ma'had Aly.

Dalam dasar pemikirannya, Keputusan Binbaga Islam ini menyebutkan bahwa Ma'had Aly dalam konteks kepesantrenan di Indonesia bisa digolongkan sebagai wacana baru. Ma'had Aly merupakan bentuk perwujudan dari kesadaran para ahli pendidikan agama, khususnya yang memperhatikan masalah pesantren,

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, pasal 5 dan 6.

<sup>4</sup> *Ibid.*, pasal 7.

mengenai perlunya penanganan pendidikan secara optimal agar dapat menghasilkan alumni yang profesional dan proaktif terhadap peluang dan tantangan.

Mengantisipasi hal tersebut, maka beberapa pertemuan telah dilaksanakan dengan melibatkan Depertemen Agama, para Ulama/ Kiai dan beberapa pihak baik secara kelembagaan maupun perseorangan dalam rangka melahirkan suatu wadah studi lebih lanjut bagi para santri. Dari beberapa pertemuan tersebut, diperoleh kesepakatan bahwa lembaga pendidikan yang lebih tepat sebagai wadah studi lanjutan tersebut adalah Ma'had Aly. Ma'had Aly sebagaimana dimaksudkan di atas berupaya menjadi pusat pengkajian pengembangan ilmu-ilmu keislaman yang tetap memelihara ciri kepesantrenannya dalam menyiapkan peserta didik menjadi anggota dan panutan masyarakat yang memiliki kualifikasi keilmuan agama Islam serta memiliki komitmen dengan keilmuan tersebut.<sup>5</sup>

Dalam proses pembelajaran secara lebih mendetail, Ma'had Aly mempunyai wilayah otonomi sebagai lembaga pendidikan yang dikelola pondok pesantren. Wilayah otonomi cukup luas ada pada penyusunan kurikulum sebagai perangkat rencana pendidikan. Salah satu klausul Keputusan Ditbinbaga Islam menyebutkan bahwa penyusunan kurikulum Ma'had Aly merupakan hak otonomi masing-masing lembaga yang dilakukan dengan tetap memelihara ciri kepesantrenan serta mampu mengantisipasi perkembangan masyarakat, tuntutan ilmu pengetahuan, dan perkembangan kehidupan beragama.<sup>6</sup>

Pada tataran operasionalnya, Kementerian Agama RI, dalam hal ini Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren (Pekapontren), memerlukan mitra kerja untuk memotivasi pendirian dan pengembangan manajemen Ma'had Aly di seluruh tanah air. Untuk keperluan ini Ditpekapontren menunjuk Ma'had Aly Situbondo menjadi *pilot project* bagi pengembangan Ma'had Aly

---

<sup>5</sup> Kementerian Agama. 2001. *Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam*, Nomor: E/179/2001, tentang Pokok-Pokok Pedoman Penyelenggaraan Ma'had Aly, pasal 1.

<sup>6</sup> *Ibid.*, pasal 6.

secara nasional. Kementerian Agama juga menetapkan kurikulum Ma'had Aly situbondo sebagai standar kurikulum Ma'had Aly secara nasional. Dalam pertemuan Pimpinan Ma'had Aly se-Indonesia di Hotel Aliya Cikini Jakarta akhir 2004 draft kurikulum Ma'had Aly Situbondo dipresentasikan di hadapan peserta pertemuan. Baru setahun kemudian, akhir tahun 2005, kurikulum Ma'had Aly secara resmi di-*launching* menjadi standar kurikulum Ma'had Aly secara nasional dalam forum pertemuan yang sama, yakni pertemuan pimpinan Ma'had Aly se-Indonesia di Wisma Syahid Ciputat Jakarta.

Dalam konteks Ma'had Aly Situbondo, terdapat sedikit persoalan di kalangan alumni ketika mereka pulang bermasyarakat. Untuk mereka yang berkiprah di lembaga pendidikan swasta seperti pesantren dan LSM relatif tidak menghadapi persoalan. Sebaliknya, persoalan muncul bagi mereka yang berkiprah di dunia perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Modal kompetensi keilmuan saja ternyata tidak cukup memadai bagi mereka. Sebaliknya, persyaratan formal seperti kualifikasi akademik dalam wujud penjenjangan ijazah formal sangat diperlukan. Atas dasar ini maka pimpinan Ma'had Aly situbondo melakukan beberapa kali pertemuan dengan pihak Kementerian Agama untuk membicarakan persoalan ini.

Setelah melalui pembahasan panjang di lingkungan Ditjen Bagais (sekarang Ditjen Pendis) dengan melibatkan direktorat terkait seperti Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam (DitpertaIs, sekarang DitpertaIs) dan Direktorat pekapontren (sekarang PD Pontren) maka ditemukan pola penyetaraannya. Akhirnya, Ma'had Aly Situbondo disetarakan dengan program strata dua (S2), Magister Hukum Islam, di lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) Kementerian Agama. Namun demikian, lantaran belum mempunyai payung hukum maka secara legal-formal SK yang diteken oleh Dirjen Bagais bernomor DJ II/353/2004 ini diberikan kepada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Ibrahimiyah (IAII) yang masih satu atap yayasan dengan Ma'had Aly di bawah naungan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Situbondo. Dalam operasionalnya, penyelenggaraan program ini dikerjasamakan secara khusus antara program Pascasarjana IAII

dengan Ma'had Aly. Karena itu, Program Pascasarjana Magister Hukum Islam IAIN pesertanya hanya terdiri dari para santri Ma'had Aly yang memiliki ijazah Strata Satu (S1) sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Wujud kerja sama antara IAIN dengan Ma'had Aly dalam menyelenggarakan program pascasarjana ini tertuang dalam salah satu diktum SK penyetaraan sebagai berikut: "Memberikan izin penyelenggaraan Program Studi Hukum Islam Program Magister pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Ibrahimy Situbondo Jawa Timur yang pelaksanaannya bekerja sama dengan Ma'had Aly Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Situbondo Jawa Timur".<sup>7</sup>

Sejalan dengan perputaran waktu, keberadaan Ma'had Aly secara formal semakin *legitimate* dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan. Pada pasal 20 ayat 1 PP tersebut disebutkan bahwa pendidikan diniyah pada jenjang pendidikan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, vokasi, dan profesi berbentuk universitas, institut, atau sekolah tinggi.<sup>8</sup> Dalam penjelasan atas PP tersebut disebutkan bahwa pendidikan diniyah jenjang perguruan tinggi antara lain adalah Ma'had Aly.<sup>9</sup> Tentu saja untuk mengatur penyelenggaraan Ma'had Aly secara lebih teknis, PP Nomor 55 tahun 2007 tersebut perlu ditindaklanjuti oleh Keputusan Menteri Agama (KMA). Keputusan menteri yang konon sedang digodok ini diharapkan dapat memberikan pencerahan bagi penyelenggaraan Ma'had Aly sebagai lembaga perguruan tinggi khas pesantren. Dengan payung hukum yang lebih jelas maka penjenjangan Ma'had Aly menjadi Marhalah Ula (S1), Marhalah Wushta (S2), dan Marhalah 'Ulya (S3) tidak perlu lagi dikerjasamakan dengan Direktorat Pendidikan Tinggi Islam sebagaimana

---

<sup>7</sup> Kementerian Agama. 2004. *Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam*, tentang Izin Penyelenggaraan Program Pascasarjana Magister Hukum Islam Institut Agama Islam Ibrahimy Situbondo Jawa Timur, Nomor: Dj II/353/2004, tanggal 12 Oktober 2004.

<sup>8</sup> Kementerian Agama. 2007. *Peraturan Pemerintah RI, Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan*, h. 20.

<sup>9</sup> *Ibid.*, h. 53.



dilakukan oleh Ma'had Aly Situbondo, melainkan dapat diselenggarakan sesara mandiri seperti di level pendidikan dasar dan menengah.

Tidak seperti KMA Nomor 284 tahun 2001 yang masih sangat normatif lantaran belum mempunyai rujukan PP maupun UU sebagai dasar pijakan formal, KMA yang sedang digodok ini mempunyai makna strategis untuk mengatur operasionalisasi penyelenggaraan pendidikan Ma'had Aly di pondok pesantren secara lebih rinci dan memdetail. Pijakan formalnya adalah PP nomor 55 tahun 2007 yang diterbitkan untuk mengatur lebih jelas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). KMA yang kehadirannya sedang ditunggu-tunggu masyarakat ini sesungguhnya merupakan amanat untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi secara lebih merata, khususnya di kalangan pondok pesantren yang secara non-formal telah lahir sejak sebelum kemerdekaan.

Seperti kita tahu bahwa lembaga pendidikan pondok pesantren dikenal memiliki khazanah keilmuan Islam cukup membanggakan. Karenanya, kehadiran lembaga Ma'had Aly diharapkan dapat memberikan warna akademik bagi penyelenggaraan pendidikan di lembaga yang cukup kaya dengan tradisi ini. Pemberdayaan pesantren dengan mengembangkan lembaga perguruan tinggi di dalamnya bukan saja merupakan implementasi dari semangat perundang-undangan yang kita miliki, tetapi lebih dari itu kehadiran lembaga Ma'had Aly merupakan tuntutan anak bangsa untuk ikut menelorkan sarjana-sarjana bermoral dan berakhlakul karimah. Diakui atau tidak, krisis yang menimpa negara kita belakangan ini bukanlah krisis ekonomi maupun politik, melainkan krisis moral yang mempunyai dampak sangat luas hampir dalam semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, lembaga pesantren yang dikenal *concern* terhadap penanaman nilai-nilai moral dan akhlakul karimah perlu dilengkapi dengan lembaga perguruan tinggi untuk ikut berperan aktif menyuplai SDM serta turut serta lebih intensif dalam penyelenggaraan dan pengelolaan negara ke depan.

### III. Menuju *Research University*

Apa yang paling membedakan lembaga perguruan tinggi dengan lembaga pendidikan lainnya adalah kegiatan penelitian. Dengan ungkapan lain, penelitian dapat dibuat parameter untuk mengukur kualitas sebuah perguruan tinggi. Ungkapan *research university* memang menjadi idaman setiap pengelola perguruan tinggi mana pun. Tantangannya sekarang, sejauh mana sebuah lembaga perguruan tinggi, termasuk Ma'had Aly sebagai representasi pendidikan tinggi pesantren, mampu mengapresiasi kegiatan kepenelitian baik untuk dosen maupun mahasiswa.

Dalam dunia kampus, Tri Dharma Perguruan Tinggi merupakan tiga pilar utama proses pembelajaran, yakni pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Ironisnya, masing-masing tiga pilar ini sering dipersepsikan sebagai unsur yang berdiri sendiri serta tidak memiliki keterkaitan satu sama lain. Pada kenyataannya, unsur pertama (pendidikan atau kegiatan perkuliahan) sering mendominasi kegiatan perguruan tinggi mengalahkan dua unsur lainnya. Padahal, kegiatan perkuliahan itu sendiri sejatinya tidak bisa lepas dari kegiatan penelitian. Sebelum memberikan materi perkuliahan, seorang dosen mesti melakukan penelitian seputar materi yang akan diajarkan. Dengan begitu, kegiatan perkuliahan mampu menyerap kebutuhan riil masyarakat karena dilaksanakan setelah melakukan studi pendahuluan dan penelitian.

Begitu juga dalam hal pengabdian kepada masyarakat, agar wujud kegiatan ini betul-betul dibutuhkan serta bermanfaat bagi mereka maka sebaiknya didahului rangkaian penelitian secara komprehensif. Sebaliknya, kegiatan penelitian itu sendiri dalam jenis apa pun mesti ditindaklanjuti dengan pelaporan yang sistematis dan terencana sehingga berimbas pada pemberian manfaat sekaligus pengabdian kepada masyarakat. Untuk jenis penelitian kancah (*field research*), misalnya, wujud pemanfaatannya langsung menyentuh masyarakat luas sebagai tawaran *problem solving* terhadap persoalan yang dihadapi mereka. Sementara untuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*) pemanfaatannya sangat dirasakan oleh masyarakat kampus sebagai bahan rujukan

kegiatan akademik para dosen dan mahasiswa. *Al-hasil*, terdapat dua tujuan utama dari kegiatan penelitian: 1) menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat, dan 2) menyebarluaskan ilmu pengetahuan melalui temuan-temuan penelitian yang dihasilkan.

Dalam konteks Ma'had Aly Situbondo, tawaran penyelesaian persoalan dalam penelitian difokuskan pada peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi di tengah masyarakat. Hal ini sesuai konsentrasi kajian yang dibangun Ma'had Aly sejak awal didirikannya, yaitu fiqh dan ushul fiqh. Dalam melakukan proses pembelajaran, Ma'had Aly Situbondo dituntut mampu mengintegrasikannya dengan aspek kepenelitian dalam ilmu fiqh dan ushul fiqh. Pada dasarnya, fiqh mempunyai watak dinamis karena ia dikreasi untuk merespon aneka persoalan hukum yang terjadi di masyarakat. Tentu saja mekanisme penyelesaian masalah hukum didahului rangkaian penelitian dengan perangkat metodologinya. Selain itu, bagaimana tawaran penyelesaian hukum itu diformat dalam bentuk laporan penelitian dan didistribusikan kepada masyarakat luas. Dengan demikian, hasil penelitian yang dikembangkan Ma'had Aly dapat diakses oleh masyarakat, misalnya dalam bentuk buku, jurnal, buletin, *website* dan lain sebagainya.

Apa yang menjadi objek penelitian di Ma'had Aly adalah gejala-gejala perilaku *mukallaf* dalam berinteraksi sosial di masyarakat. Data-data penelitian seperti ini pada umumnya bersifat kualitatif dan empirik. Karenanya, mahasantri dan dosen merupakan instrumen penelitian yang dituntut mampu menganalisis gejala perilaku dan peristiwa-peristiwa hukum yang mengemuka di masyarakat. Dalam penelitian kualitatif, ketajaman analisis peneliti sangat diperlukan untuk membuahakan konsep-konsep temuan, proposisi-proposisi, atau bahkan teori substantif. Temuan teori seperti ini lalu dapat diteliti lebih lanjut secara kuantitatif untuk menguji validasi serta tingkat keabsahannya di tengah pergumulan wacana ilmu pengetahuan. Buku-buku fiqh dan ushul fiqh, baik yang klasik maupun kontemporer, menjadi khazanah yang sangat berharga bagi Ma'had Aly untuk mengembangkan kegiatan penelitian. Literatur kepustakaan semacam ini umumnya merupakan data-data kualitatif yang perlu dianalisis untuk membuahakan diskripsi-

diskripsi atau beragam interpretasi. Dengan kegiatan seperti ini Ma'had Aly diharapkan mampu membangun epistemologi baru dalam setiap komponen ilmu yang dikaji.

Kian pesatnya tantangan perubahan yang terjadi di masyarakat belakangan ini menuntut Ma'had Aly ikut memikirkan kembali desain akademik yang menjadikan penelitian sebagai bagian tak terpisahkan dari kegiatan perguruan tinggi. Ke depan, bagaimana semua kebijakan akademik harus dibuat dari kesimpulan penelitian yang dilakukan secara serius. Demikian juga kegiatan pengabdian pada masyarakat dilakukan sebagai tindak lanjut dari rekomendasi hasil penelitian dan inovasi pendidikan. Begitu juga sebaliknya, agar topik-topik penelitian relevan serta dapat menjawab kebutuhan sosial dan akademik, maka rumusan permasalahan penelitian seyogyanya dimunculkan dari permasalahan pendidikan dan pengalaman dalam pengabdian masyarakat. Dengan demikian, keseimbangan dan kesetaraan tiga dharma dari Tri Dharma Perguruan Tinggi penting dilakukan secara integral dalam setiap program akademik.

Lemahnya tradisi kepenelitian dan minimnya temuan-temuan baru untuk mendorong perkembangan ilmu melahirkan *image* negatif bagi dunia perguruan tinggi dewasa ini. Wajah kampus dengan kondisi seperti ini tak ubahnya lembaga dakwah dengan tugas menyampaikan informasi dan mengkhotbah para Mahasiswa dengan doktrin-doktrin ajaran agama. Tugas menyampaikan pesan-pesan agama bukannya tidak perlu, tetapi itu merupakan tugas lembaga-lembaga lain semisal majlis ta'lim dan yang sejenisnya. Sementara kampus lebih berfungsi sebagai institusi ilmiah dengan meng-*update* kerangka ilmu pengetahuan dan menyebarkan hasil-hasil temuan dan kajian sesuai tingkat kebutuhan masyarakat yang multikultural dan cenderung terus bergerak dinamis sesuai perkembangan ilmu dan teknologi.

Kenyataan selama ini menunjukkan bahwa konsentrasi perguruan tinggi lebih terfokus pada pengelolaan kegiatan belajar mengajar ketimbang kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat. Program penelitian pada umumnya kurang memperoleh perhatian dari pengelola perguruan tinggi sehingga alokasi

anggaran dan penyediaan infrastruktur pun kurang memadai. Akibatnya, gairah meneliti di kalangan dosen maupun mahasiswa tidak setinggi semangatnya ketika harus melakukan kegiatan perkuliahan setiap hari. Hal ini disebabkan kondisi lingkungan akademik yang kurang mendukung bagi terciptanya budaya meneliti. Tiga dharma perguruan tinggi ini semestinya memperoleh porsi perhatian dan pengelolaan yang berimbang untuk mewujudkan perguruan tinggi sebagai institusi ilmiah. Atau sekurang-kurangnya, ketiga dharma tersebut terintegrasi pengelolannya ke dalam desain akademik dan program strategis pengembangan perguruan tinggi. Dengan demikian, kegiatan penelitian tidak teralienasi dari program pengembangan akademik ke depan. Sebaliknya, ia setara dengan komponen kegiatan akademik lainnya menuju terciptanya *research university* dengan tantangan perubahan masyarakat yang terus terjadi.

Bila kita amati di lapangan, terdapat sejumlah faktor dan prakondisi yang dapat menyebabkan lemahnya gairah meneliti sekaligus minimnya hasil penelitian berkualitas di dunia perguruan tinggi. Dalam kaitan ini, H. Arief Furqan, M.A., Ph.D, mantan Direktur Ditpertaas Depag RI menyebutkan ada empat faktor yang dapat menjadi pemicu rendahnya mutu hasil penelitian:

- Kurangnya perhatian pengelola dan civitas akademika perguruan tinggi akan persoalan penelitian. Keadaan ini ditunjang dengan lemahnya kemampuan SDM peneliti itu sendiri. Jadi, meskipun pimpinan perguruan tinggi mempunyai perhatian cukup serius dalam mengelola kegiatan penelitian, kalau kualitas SDM penelitinya kurang memadai maka akan berujung pada gagalnya program penelitian.
- Garapan wilayah penelitian sering kurang relevan dan kurang nyambung dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan. Padahal tujuan penelitian yang sesungguhnya adalah menyelesaikan persoalan yang tengah di hadapi masyarakat. Bisa diprediksi, jika penelitian yang dikembangkan tidak bisa memberikan kontribusi kepada problem di masyarakat maka sia-sialah program penelitian tersebut.

- Infra-struktur dan sarana penunjang terkadang kurang memadai. Pada era teknologi informasi seperti sekarang, persoalan ini sesungguhnya mudah diatasi. Sebab dengan fasilitas komputer dan perangkat internet, peneliti bisa mengakses data-data yang diperlukan melalui beragam *website* di internet, ditambah fasilitas-fasilitas lain seperti literatur serta fasilitas penunjang lainnya.
- Tersedianya dana sering juga menjadi hambatan kegiatan penelitian. Untuk mengatasi persoalan ini peneliti dan lembaga perguruan tinggi perlu memperluas jaringan kerja sama, misalnya, dengan sponsor, lembaga-lembaga donor atau antar sesama lembaga perguruan tinggi.<sup>10</sup>

Secara umum, Ma'had Aly Situbondo juga mengalami kelemahan yang dialami kebanyakan perguruan tinggi Islam dalam mengembangkan kegiatan penelitian ke arah yang lebih bergairah dan dinamis. Namun di tengah muramnya wajah penelitian kampus ini, Ma'had Aly Situbondo mencoba melakukan sejumlah kegiatan berbasis penelitian di luar kurikulum yang telah terstruktur (*hidden curriculum*). Sebagai contohnya adalah mengembangkan forum *bahtsul masa'il* serta menghimpun aneka persoalan fiqh yang dihadapi masyarakat untuk kemudian dianalisis dan dirumuskan mekanisme *problem solving*-nya. Kegiatan seperti ini diintegrasikan dengan penerbitan buletin mingguan Tanwirul Afkar (TA) yang diawaki oleh para mahasiswa Ma'had Aly. Dengan demikian, laporan setiap hasil kajian dan analisis beragam persoalan fiqh tadi dituangkan dalam edisi penerbitan TA. Untuk menyebarkan hasil penelitian dan kajian TA, Ma'had Aly bekerja sama dengan sejumlah penerbit buku maupun media lainnya.

Dalam bidang kurikulum, pada akhir tahun 2004 yang lalu Ma'had Aly meng *up date* proses pembelajarannya dengan melakukan *workshop* pengembangan kurikulum. Kegiatan ini didahului oleh rangkaian aktivitas penelitian terhadap struktur kurikulum

---

<sup>10</sup> Lihat H. Arief Furqan, M.A., Ph.D, *Potret Penelitian PTAI: Harapan dan Kenyataan*, Artikel Pilihan dalam [www.ditpertaiss.net/artikel/arief01.asp](http://www.ditpertaiss.net/artikel/arief01.asp)

yang selama ini digunakan. Dalam *workshop* tersebut materi perkuliahan yang memiliki basis penelitian ditambah jumlahnya. Selain itu, materi konsentrasi (fiqh-ushul fiqh) lebih memprioritaskan kajian-kajian metodologis (fiqh proses) ketimbang fiqh-fiqh produk. Dalam komposisi fiqh produk pun diprioritaskan muatan fiqh yang berbasis realitas, seperti fiqh perundang-undangan, fiqh perekonomian modern dan lain-lain. Dengan konfigurasi seperti itu maka ibarat sebuah desain penelitian, fiqh-fiqh *turath* (klasik) diposisikan sebagai landasan teoritis untuk mengembangkan mekanisme penyelesaian terhadap aneka persoalan hukum dengan menggunakan pendekatan metodologi *istinbath* atau ilmu ushul fiqh. Setelah melakukan rangkaian penelitian, komposisi kurikulum seperti ini dianggap sebuah kebutuhan riil masyarakat fiqh dewasa ini sesuai tingkat perkembangan yang hadir secara niscaya.

Penelitian dengan analisis kesejarahan juga perlu mendapatkan perhatian dalam kajian fiqh dan ushul fiqh. Sebab, fiqh sebagai produk ijtihad lahir sesuai konteks realitas yang mengitari. Sumber rujukan fiqh, dengan begitu, selain berupa teks wahyu juga pengamatan setiap Mujtahid terhadap realitas lingkungan. Karena itu, literatur lama tentang sejarah pembuatan hukum (*tarikh al-tasyri'*) menjadi amat berharga bagi generasi sekarang untuk dikembangkan pada setiap peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Apa yang perlu mendapatkan perhatian dalam kajian fiqh adalah tujuan-tujuan syari'at (*maqashid al-syari'ah*) yang tak lain adalah untuk menebar kemaslahatan hamba, baik di dunia maupun akhirat. Karena itu, penelitian fiqh yang dikembangkan Ma'had Aly Situbondo tidak bisa lepas dari kajian *maqashid al-syari'ah* sehingga hasilnya sesuai dengan jargon *shalihun li kulli zaman wa makan* (hukum Islam selalu kompatibel dengan konteks zaman dan lingkungan). Dengan ungkapan lain, setiap produk hukum yang dimunculkana berdasarkan hasil penelitian diharapkan mampu mencerminkan penyelesaian akademik serta tidak bergeser dari konteks kemaslahatan hamba sebagai acuan utamanya.

#### IV. Merespons Wacana Pemikiran Agama

Wacana pemikiran agama di Ma'had Aly Situbondo mengalir sesuai konsentrasi kajian yang digeluti, yakni bidang fiqh dan ushul fiqh. Selain rutinitas perkuliahan, Ma'had Aly juga mengembangkan forum kajian untuk mendiskusikan bidang keilmuan yang digeluti selama ini serta merespons setiap wacana persoalan keagamaan yang mengemuka di masyarakat. Sejumlah forum yang dikembangkan Ma'had Aly Situbondo selama ini adalah diskusi berkala, lembaga *bahtsul masa'il*, forum konsultasi dan layanan agama, pengadaan artikel di *website*, serta penerbitan buletin Tanwirul Afkar (TA) dan buku referensi. Buletin TA yang terbit setiap hari jum'at mengetengahkan kajian fiqh kontemporer. Dalam menyikapi beragam peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat, TA menggunakan perspektif fiqh klasik dan kontemporer. Selain mengapresiasi produk fiqh warisan lama dalam setiap mekanisme penetapan hukum, TA juga *concern* terhadap aspek metodologi penetapan hukum itu sendiri. Dengan pendekatan seperti ini *performance* fiqh diharapkan dapat memantulkan nilai-nilai universalisme ajaran agama dalam menyikapi setiap peristiwa hukum yang terjadi. Akumulasi penerbitan buletin TA telah dihimpun dalam bentuk buku dan diterbitkan oleh beberapa penerbit nasional. Buku pertama diterbitkan oleh LKiS Jogjakarta (2000) dengan tajuk *Fiqh Rakyat: Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan*. Buku kedua bertajuk *Fiqh Realitas: Respons Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer* dan diterbitkan oleh Pustaka Pelajar Jogjakarta (2005). Sedangkan buku ketiga diterbitkan oleh Penerbit Erlangga Jakarta (2007) dengan tajuk *Fiqh Today*. Buku terakhir ini diformat menjadi empat edisi, yaitu *Fiqh Kontroversial*, *Fiqh Politik*, *Fiqh Keluarga*, dan *Fiqh Tasawuf*.

##### A. Konten Fiqh Rakyat

Buku *Fiqh Rakyat* merupakan rangkuman atau bunga rampai dari lembaran buletin TA yang diterbitkan setiap hari Jum'at oleh mahasantri Ma'had Aly Situbondo angkatan ketiga. Pada awalnya, mahasantri Ma'had Aly angkatan ketiga berencana menerbitkan



sebuah Jurnal Ilmiah, namun karena pertimbangan dana dan teknis pemasaran, akhirnya mereka sepakat menerbitkan buletin mingguan yang siap edar setiap hari libur kuliah, hari jum'at.

Untuk pertama kalinya TA terbit pada bulan Agustus 1997 dengan jargon, Menjawab Persoalan *Fiqhiyyah* Kontemporer secara *syamil* dan bertanggung jawab. Tema yang dikembangkan dalam buku rangkuman TA ini memiliki idealisme cukup tinggi dalam menyikapi aneka persoalan keagamaan kontemporer. Namun demikian, TA tidak mengesampingkan begitu saja khazanah fiqh lama yang amat berharga dalam pemberian dasar-dasar pemikiran jurisprudensi Islam. Pembahasan dalam tema-tema buku ini secara umum mencoba mengkombinasikan fiqh klasik dengan perangkat metodologi alternatif modern dalam menyikapi persoalan-persoalan *fiqhiyyah* yang muncul di masyarakat.

Kenyataan seperti ini sesuai latar historis diterbitkannya TA itu sendiri. TA lahir tak lain untuk merespons kegelisahan intelektual menyangkut mekanisme pengambilan keputusan hukum yang berkembang selama ini. Hal ini seperti yang terjadi pada lembaga *bahtsul masa'il* Syuriyah Nahdlatul Ulama' (NU) hampir di semua level. Ma'had Aly menganggap bahwa *bahtsul masa'il* NU minim metodologi dan miskin ilustrasi. Eksesnya, ketika persoalan keagamaan yang dibahas tidak ditemukan rujukannya dalam fiqh klasik (kitab kuning) maka serta merta forum menyatakan *mauquf (deadlock)* tanpa ada penjelasan lebih lanjut kapan persoalan itu akan dibahas lagi, misalnya, dengan menggunakan pendekatan metode baru.

Khazanah fiqh klasik tidak dapat dipisah-pisahkan dengan setiap kajian dan pembahasan *fiqhiyyah* dalam TA lantaran embrio Ma'had Aly lahir dari kalangan pesantren salaf yang amat menjunjung tradisi. Dari tradisi fiqh inilah lalu dikembangkan metodologi alternatif untuk merespons setiap persoalan kemasyarakatan yang terus muncul dari waktu ke waktu. Ma'had Aly yakin bahwa dengan pendekatan moderat seperti inilah fiqh klasik tidak akan kehilangan konteksnya. Sebaliknya, ia akan selalu dapat memantulkan nilai-nilai kesesuaian dengan tingkat perkembangan masyarakat setiap saat.

Redaktur TA melihat bahwa kesan kejumudan fiqh disebabkan kurangnya apresiasi kita untuk berupaya membangun kembali fiqh agar ia menjadi panutan masyarakat. Bagaimanapun adanya, secara empirik fiqh telah menjadi pedoman masyarakat terutama yang berbasis tradisional. Karenanya, upaya yang dilakukan adalah membangun kembali fiqh dengan merevitalisasi dan mengaktualisasikannya sesuai tantangan yang dihadapi.<sup>11</sup> Lebih jauh redaktur TA menilai bahwa di kalangan pondok pesantren, ushul fiqh hanya dijadikan “pil vitamin” yang dikonsumsi ketika tubuh manusia merasa meriang. Sedangkan kesehariannya mereka mengkonsumsi fiqh-nya, itupun sebatas *syafi’iyyah*. TA bukan menilai hal demikian ini keliru, akan tetapi jika dihubungkan dengan semangat mengajak ummat ke arah yang lebih dinamis maka hal itu menjadi kurang relevan lantaran percepatan gaya hidup dan peradaban bangsa sering tak terkejar oleh fatwa dalam fiqh yang statis. Atas pertimbangan itu, kajian fiqh mesti dilanjutkan di tingkat metodologi agar bisa mengikuti percepatan yang sedang terjadi. Untuk itu, tidak ada alternatif lain kecuali menjadikan ushul fiqh sebagai “makanan” sehari-hari yang kadang-kadang perlu ditambah bumbu agar terasa lebih sedap.<sup>12</sup>

Apa yang sering memicu perdebatan dalam fiqh adalah status dalil yang memayungi setiap temuan hasil *istinbath* hukum. Dalam ilmu ushul fiqh, dalil-dalil *syar’i* (*al-adillah al-syar’iyyah*) atau lazim juga disebut sumber-sumber hukum (*mashadir al-ahkam al-syar’iyyah*) banyak sekali ragam dan jenisnya. Secara garis besar, dalil-dalil tersebut dapat dibelah menjadi dua, yaitu sumber hukum *asasi* (pokok) dan sumber hukum *idlati* (pendukung). Sumber hukum pertama tak lain adalah teks wahyu berupa al-Qur’an dan al-Hadits, sedangkan yang kedua adalah sumber hukum yang di dalamnya terdapat keterlibatan nalar. Hal ini seperti *ijma’* (kesepakatan para mujtahid), *qiyas* (analogi), *istihsan* (penganggapan baik), *istishhab* (pelanjutan ketentuan hukum

---

<sup>11</sup> Tim Redaksi Tanwirul Afkar. 2000. *Fiqh Rakyat: Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan*. Yogyakarta: LKiS, h. xvii.

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. xviii.

terdahulu), *mashlahah mursalah* (kemaslahatan yang tidak disebutkan dalam teks wahyu), *urf* (adat kebiasaan), dan lain-lain.

Sebagian kalangan menilai bahwa jika ketentuan hukum tidak ada dalilnya dalam sumbernya yang asasi maka mereka menganggap sudah tidak ada dalil bagi peristiwa hukum tersebut. Atau paling jauh mereka mengembangkan dalil *qiyas* jika saja ada padanan hukumnya dalam sumber asasi (*hukm al-ashl*). Padahal jika kita konsekwen dengan penerapan dalil *idlati* sebagai perangkat pendukung bagi lahirnya hukum-hukum operasional maka sesungguhnya tidak ada sebuah peristiwa hukum pun yang tidak memiliki landasan dalil. Atas dasar ini maka TA mengembangkan aspek metodologi kajian fiqh di samping tetap mengapresiasi fiqh hasil kreasi para mujtahid terdahulu. Buku ini menyajikan kajian fiqh dengan pendekatan metodologis tadi.

Dalam buku ini, tema-tema yang sengaja dipilih adalah berkaitan dengan persoalan *fiqhiyyah* yang belum tuntas terselesaikan. Bahkan kalau perlu, dicari tema yang menantang, faktual, menyentuh hajat hidup orang banyak, bahkan juga yang *marketable*. Karena itu, penelusuran tema menuntut pengelola TA untuk terus menerus mengikuti perkembangan situasi<sup>13</sup> Pada gilirannya, pemilihan tema seperti itu berdampak pada munculnya pro dan kontra di kalangan pembaca. Sebagian ada yang mendukung karena fiqh semestinya memang berwatak dinamis, sebagian yang lain merasa berang dan menganggap TA telah malmapai batas-batas kewajaran.<sup>14</sup>

Suasana pro-kontra tersebut dapat tercermin dalam pemuatan sejumlah tema yang dianggap krusial dan kontroversial. Di tengah kecenderungan masyarakat tertentu yang menganggap nikah paksa sebagai sebuah kewajaran, TA membuat kesimpulan bahwa nikah paksa tidak boleh dalam ajaran agama. Ketika masih terdapat keraguan di kalangan masyarakat untuk menjalin hubungan baik secara total dengan non-muslim, TA menyatakan bahwa tidak ada alasan kuat untuk tidak saling rukun sesama penganut

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, h. xxvi.

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. xxvii.

agama langit lantaran mereka mempunyai Tuhan yang sama. Bahkan, ketika membahas soal ini TA memberi judul tulisan cukup menggugah, "Mendamaikan Yesus dan Muhammad".<sup>15</sup> Isi buku merupakan saringan dari tujuh puluhan tema dalam buletin TA yang terbit antara tahun 1997 hingga 1999. Dari jumlah tema itu lalu dipilihlah 40-an tema yang layak diterbitkan dalam bentuk buku. Susunannya tidak mengikuti urutan waktu terbit, melainkan dikelompokkan berdasarkan kesesuaian topik (tematik).<sup>16</sup>

## B. Konten Fiqh Realitas

Buku Fiqh Realitas merupakan kumpulan tulisan buletin TA yang diawaki oleh mahasantri Ma'had Aly Situbondo angkatan ke-4. Sebagaimana dalam buku Fiqh Rakyat sebelumnya, tema-tema yang dipilih dalam buku ini berkaitan dengan persoalan fiqh yang mengemuka di masyarakat dan perlu mendapatkan respons dan penyelesaian secara akademis. Kita menyadari bahwa belakangan ini penilaian masyarakat tentang sejauh mana keberadaan fiqh dapat merespons perubahan terbelah menjadi dua. Sebagian kalangan menilai bahwa fiqh merupakan sumber keterbelakangan umat. Alasannya sederhana, dengan mengapresiasi fiqh yang terfragmentasi dalam berbagai lembaran kitab kuning tidak jarang kita terkondisikan oleh realitas masa lalu secara apa adanya tanpa gugatan historisitas. Kalangan lain mengatakan sebaliknya, fiqh merupakan sumber dinamisme karena ia tak lain adalah produk ijtihad yang dikreasikan oleh para jurisdik Islam. Sebagai kreasi ijtihad, fiqh tentunya tidak bisa lepas dari konteks sejarah kapan dan di mana ia lahir. Dengan demikian, dasar pijakan fiqh tidak semata berupa teks (nash) ajaran suci, tetapi juga realitas masyarakat fiqh itu sendiri sebagai objeknya.<sup>17</sup>

Dalam sejarah kelahirannya, bangunan fiqh sering muncul ketika persoalan kemanusiaan di masyarakat mengemuka dan perlu direspons. Dengan demikian, asumsi fiqh sebagai sumber

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, h. xxviii.

<sup>16</sup> *Ibid.*, h. xxix.

<sup>17</sup> Abu Yasid (editor). *Fiqh Realitas: Respon Ma'had Aly terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. viii.

dinamisme memiliki relevansinya tersendiri karena ia lahir untuk merespons dinamika masyarakat. Bahkan tidak jarang fiqh dinilai sebagai salah satu epistemologi ilmu kewahyuan yang paling konkret bersentuhan langsung dengan realitas. Pijakan fiqh tidak semata otoritas normatif yang melangit, tetapi juga penghayatan terhadap realitas objektif di muka bumi. Dalam kaitan ini, tidak mengherankan jika tipologi madzhab fiqh dalam bentangan sejarahnya selalu dilatari konteks realitas sekitarnya.<sup>18</sup>

Madzhab fiqh Hanafi, misalnya, tampil dengan *performance* rasionalisme-nya karena Imam Abu Hanifah (w. 150 H) sebagai *founding father*-nya lahir dan dibesarkan di masyarakat perkotaan yang cenderung berpikiran rasional, bahkan permisif. Karenanya dia lebih sering menggunakan dalil analogi (*qiyas*) ketimbang teks hadith yang terkadang diragukan otoritas kesahihannya. Sebaliknya, Imam Malik (w.179 H) yang lahir dan dibesarkan dalam komunitas Madinah yang *establish* cenderung membangun formula madzhab fiqh tradisional. Bangunan fiqh madzhab Maliki, dengan formula demikian, merupakan pelestarian terhadap amalan Ulama' Hijaz (Madinah) yang sudah mentradisi secara kokoh dan mapan.<sup>19</sup>

Persinggungan teks dengan realitas memiliki maknanya tersendiri karena sejatinya teks lahir bukan dalam ruang yang kosong. Sebaliknya ia selalu muncul seiring konteks realitas yang terus berkembang. Sudah barang tentu teks dalam hal ini memiliki pemaknaan luas menyangkut diktum-diktum ayat yang terintegrasi dengan konteks pengalaman sejarah umat manusia. Integrasi teks dan konteks ini perlu dielaborasi secara sistematis karena sejatinya hukum tuhan (*syari'at*) tidak lahir kecuali untuk konteks kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia sepanjang sejarahnya.<sup>20</sup>

Buku Fiqh Realitas terbit untuk mengikis –atau sekurang-kurangnya meminimalisasi— kesan bahwa fiqh seolah kurang

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, h. ix.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*, h. ix – x.

akomodatif terhadap realitas persoalan kemasyarakatan yang mengemuka. Dalam tradisi kajian yang dikembangkan Ma'had Aly, kitab-kitab fiqh klasik diapresiasi secara kontekstual sesuai semangat perubahan yang terjadi. Artinya, dalam menyikapi beragam peristiwa hukum di masyarakat, kitab-kitab kuning yang sudah sangat mentradisi di dunia pesantren dijadikan landasan teoritis untuk merumuskan respons yang mesti diberikan oleh fiqh sebagai produk ijtihad. Pola seperti ini perlu dikembangkan untuk memadukan temuan hasil kreasi para mujtahid terdahulu dengan tingkat relevansinya di masyarakat pada abad kita sekarang.

Dalam kitab-kitab kuning sendiri sering kita temukan statemen para Fuqaha' tentang pentingnya fatwa yang digulirkan pada masyarakat tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat. Tentunya, adat istiadat dimaksud adalah kebiasaan masyarakat yang secara nyata tidak bertentangan dengan otoritas teks wahyu yang *qath'i* (*immutable*). Pandangan seperti ini sesungguhnya mempunyai akar dalil cukup kuat dalam kajian ilmu ushul fiqh. Sebab, dalam deretan dalil-dalil *syar'i* yang biasa dibuat pijakan Fuqaha' terdapat *urf*, *istihsan*, dan *istishhab*. *Urf* adalah adat kebiasaan seperti tersebut di atas. Adapun *istihsan* adalah penganggapan baik ummat terhadap sebuah peristiwa sehingga bisa diterapkan hukum pengecualian (*juz'i*) dari ketentuan hukum umum (*kulli*) sebelumnya. Atau beralih dari sudut pandang hukum yang jelas kepada yang kurang jelas lantaran ada pertimbangan dalil tertentu.<sup>21</sup>

Sedangkan *istishhab* merupakan pelanjutan dari hukum terdahulu. Artinya, jika dalam sebuah peristiwa hukum tidak ada ketentuan *nash*-nya dalam wahyu maka dikembalikan pada hukum asalnya. Dalam konteks hukum *mu'amalah*, hukum asalnya adalah boleh dilakukan terkecuali ada indikasi pelarangan, seperti adanya unsur spekulasi, pemaksaan, atau merugikan orang lain. Dikatakan bahwa hukum asal sesuatu itu "boleh" karena Tuhan menciptakan bumi dan seisinya ini memang diperuntukkan pada manusi.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Lihat 'Abd al-Wahhab Khalaf. 1977. *'Ilm Ushul al-Fiqh*. Kuwait: Dar al-Qalam, h. 79 – 80.

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 91.

Karena itu dalam nomenklatur fiqh terdapat sebuah ungkapan, *'adam al-dalili dalilun* (tidak adanya dalil itu merupakan dalil atas kebolehan sesuatu). Dalil-dalil *syar'i* seperti ini amat membantu penerapan ajaran suci sesuai konteks realitas masyarakat yang diwarnai oleh perubahan-perubahan sosial. Dalil lain yang mempunyai fungsi serupa adalah *mashlahah mursalah*, yaitu kemaslahatan ummat yang belum pernah disebutkan ketentuan konkretnya dalam teks wahyu. Lantaran terbatasnya teks wahyu jika dibanding jumlah peristiwa hukum yang terus berkembang maka penggunaan dalil seperti ini tidak dapat dielakkan lagi. Dalil-dalil seperti ini sangat berperan dalam mengaktualisasi setiap kejadian hukum sesuai konteks realitas kehidupan ummat beragama.

Fakta sejarah juga telah menunjukkan bahwa para juris Islam selalu memperhatikan realitas masyarakat dalam mengembangkan pola *istinbath* hukumnya. Hal demikian ini dapat dimaklumi sebab penempatan temuan hukum sesuai konteks realitas adalah bentuk lain dari penerapan nilai-nilai etis yang amat dianjurkan dalam ajaran Islam. Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika menjabat Gubernur di Madinah bersedia memberi keputusan hukum bagi gugatan penggugat bila ia dapat mengajukan dua orang saksi atau seorang saksi disertai sumpah penggugat. Sumpah tersebut dimaksudkan sebagai ganti dari kedudukan seorang saksi yang lain. Akan tetapi setelah beliau menjabat khalifah yang berkedudukan di ibu kota negara saat itu, yaitu Syam, beliau enggan memberikan ketetapan hukum atas pengajuan formula saksi yang sama. Ketika ditanya tentang perubahan pendiriannya tersebut, beliau menjawab: "kami melihat orang Syam berbeda dengan orang Madinah".<sup>23</sup>

### C. Konten Fiqh Today

Sebagaimana tercermin dalam judulnya, *Fiqh Today*, buku ini berisikan tema-tema aktual menyangkut persoalan kemanusiaan yang terjadi sekarang. Bahkan, peristiwa hukum yang dinilai kontroversial di masyarakat menjadi porsi khusus dalam pem-

---

<sup>23</sup> Abu Yasid. *Islam Akomodatif: Rekonstruksi Pemahaman Islam Sebagai Agama Universal*. Yogyakarta: LKiS, h. 118.

bahasan buku kumpulan tulisan buletin TA yang dikreasi oleh mahasantri Ma'had Aly Situbondo angkatan ke-5 ini. Karenanya, edisi pertama buku ini memuat pembahasan tentang fiqh kontroversi. Apa yang diangkat menjadi pokok bahasan dalam bab ini di antaranya, Shalat dengan menggunakan dua bahasa, wanita menjadi imam Shalat Jum'at, waktu pelaksanaan haji yang pernah digugat oleh sebagian kalangan, mesjid yang belakangan sering digunakan menjadi tempat pesta perkawinan, dan tema-tema lain yang pernah mencuat dan dianggap kontroversi di kalangan masyarakat.

Menyikapi kontroversi sejumlah persoalan fiqh di masyarakat, redaktur TA menyadari bahwa sebagai produk ijtihad fiqh mempunyai watak aktual dan dinamis. Sebagai hasil kreativitas *istinbath* hukum, fiqh tentunya tidak bisa lepas dari konteks sejarah kapan dan di mana ia lahir. Dasar pijakan fiqh tidak semata berupa teks ajaran suci, tetapi juga konteks masyarakat fiqh itu sendiri sebagai subjeknya. Namun demikian, anatomi fiqh itu sendiri tidaklah seragam sehingga memunculkan beberapa ragam dan variasi. Secara garis besar, terdapat dua ragam fiqh, yaitu fiqh *ibadah* menyangkut hubungan vertikal hamba dengan Tuhannya dan fiqh *mu'amalah* yang berkaitan dengan pergumulan sosial kemasyarakatan sehari-hari. Dalam fiqh *mu'amalah*, perdebatan dan perbedaan pendapat merupakan hal lumrah bahkan niscaya. Namun, dalam wilayah fiqh *ibadah*, perbedaan menyangkut substansi ajaran seringkali dianggap tidak wajar sehingga menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat. Fiqh kontroversi seperti ini yang mendapatkan perhatian khusus dalam bab tersendiri buku *Fiqh Today*.

Pembahasan Fiqh *Today* dinilai memiliki maknanya tersendiri lantaran Fiqh dalam pengertiannya yang substantif merupakan sebuah epistemologi ilmu kewahyuan yang proses kelahirannya memadukan dua unsur sekaligus, yaitu dalil teks (*naqli*) dan dalil rasio (*'aqli*). Tujuan terbentuknya fiqh tak lain untuk membumikan otoritas normatif wahyu menjadi perangkat aturan operasional yang langsung bersentuhan dengan realitas kehidupan. Dengan begitu, hubungan dalil teks dan pengamatan terhadap realitas perubahan tidak bisa dipisah-pisahkan dalam proses kelahiran



fiqh. Sebaliknya, keduanya membentuk hubungan komplementer yang kemudian dijadikan pijakan setiap Mujtahid dalam proses penggalian hukum-hukum operasional.

Dalam kaitan ini, tidak mengherankan jika tipologi madzhab fiqh dalam bentangan sejarahnya selalu dilatari konteks realitas sekitarnya.<sup>24</sup> Persinggungan teks wahyu dengan realitas masyarakat juga memiliki maknanya tersendiri karena sejatinya teks lahir bukan dalam ruang yang kosong. Sebaliknya ia selalu muncul seiring konteks realitas yang terus berkembang. Sudah barang tentu teks dalam hal ini memiliki pemaknaan luas menyangkut diktum-diktum ayat yang terintegrasi dengan konteks pengalaman sejarah ummat manusia. Integrasi teks dan konteks ini perlu dielaborasi secara sistematis karena sejatinya hukum tuhan (fiqh) tidak lahir kecuali untuk konteks kesejahteraan dan kemaslahatan ummat manusia sepanjang sejarahnya.<sup>25</sup>

Selain merespons aneka persoalan fiqh melalui penerbitan buletin dan buku sebagaimana telah dijabarkan di atas, Ma'had Aly Situbondo juga mengampil peran dalam menyikapi diskursus intelektual yang tengah mengemuka. Sebagai salah satu contohnya adalah menyangkut wacana pemikiran Islam Liberal *vis a vis* Islam Literal yang terus bergulir sepanjang sejarah pemikiran agama itu sendiri. Ma'had Aly menyadari bahwa sumber wahyu dalam bentuk teks agama, baik al-Qur'an maupun al-Hadith, telah berhenti turun sepeninggal Rasulullah SAW. Sementara itu realitas masyarakat terus berkembang seiring perputaran zaman. Dalam kondisi psikologis seperti ini lalu tidak dapat dihindarkan terjadinya polarisasi pemikiran keagamaan antara yang liberal dan literal.

Pada kenyataannya, teks memang lahir bukan dalam ruang yang kosong. Sebaliknya ia selalu muncul beriringan dengan konteks sosiologis yang terus berkembang. Sudah barang tentu teks dalam hal ini memiliki pemaknaan luas menyangkut teks yang terintegrasi dengan konteks pengalaman sejarah ummat manusia. Integrasi teks dan konteks ini perlu dielaborasi secara sistematis

---

<sup>24</sup> Abu Yasid, editor. 2007. *Fiqh Today, Edisi Fiqh Kontroversial*. Jakarta: Penerbit Erlangga, h. iii.

<sup>25</sup> *Ibid.*

karena sejatinya hukum tuhan tidak lahir kecuali untuk konteks kesejahteraan dan kemaslahatan ummat manusia sepanjang sejarahnya. Begitu sentralnya posisi konteks sampai-sampai sebagian Ulama' ada yang mengharamkan pemberian fatwa yang isinya bertentangan dengan adat istiadat setempat. Karena itu, dalam sebuah ungkapan kaedah fiqh dikatakan, *al-ma'rufu 'urfan kal masyruthi syarthan* (apa yang sudah dikenal sebagai tradisi sama halnya dengan sesuatu yang sudah disepakati).

Perbedaan kecenderungan dalam mengamati teks ajaran di satu pihak dan konteks persoalan di pihak lain dapat membelah dua pola pemikiran keagamaan, yakni liberal dan literal tadi. Jika kalangan Islam Literal mengapresiasi teks secara amat otoritatif maka kalangan Islam Liberal lebih fokus pada konteks realitas. Bagi Islam Liberal, apa yang bersifat *qath'i* dan *immutable* adalah keadilan universal sesuai semangat diturunkannya ajaran suci. Selebihnya adalah bersifat teknis dan *dhanni*, termasuk teks suci yang dikreasi untuk mengislamkan budaya jahiliyyah arab. Bagi kalangan liberal, setiap teks mesti ditelusuri secara hermeneutik aspek historisitasnya.

Sebagai lembaga pendidikan tinggi, Ma'had Aly tidak apriori dengan serta merta memihak pada salah satu model pemikiran di atas. Melibatkan diri dalam pro-kontra soal corak pemikiran yang dikotomis itu bukan saja kurang produktif dari sisi penggunaan waktu pembelajaran lantaran hal itu merupakan pengulangan sejarah dari generasi ke generasi, tetapi juga bisa terjebak pada subjektivisme. Karena itu, Ma'had Aly lebih menganggap perlu mendiskusikan setiap persoalan hukum yang berkembang dengan pendekatan fiqh dan ushul fiqh yang memang menjadi konsentrasi kajiannya. Ma'had Aly menyadari bahwa fiqh khazanah klasik merupakan warisan berharga buat generasi ini, paling tidak dalam konteks pembentukan dasar-dasar epistemologi atau teori-teori ilmu tentang jurisprudensi Islam. Sebaliknya, ushul fiqh merupakan metode *aqliyyah*, selain untuk meng-*update* persoalan-persoalan fiqh sesuai konteks perkembangan, sekaligus juga merumuskan beragam temuan ilmiah menyangkut persoalan-persoalan aktual dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Kajian metodologis-*ushuli* seperti ini dalam tradisi pemikiran Islam memiliki landasan filosofi cukup mengakar seperti tercermin dalam teori-teori *asbab al-nuzul* (sebab musabab turunnya al-Qur'an), *asbab al-wurud* (sebab musabab lahirnya al-Hadith), prinsip *al-tadarruj fi al-tasyri'* (penahapan datangnya syari'at), *nasikh mansukh* (teks ayat yang satu dapat mengganti kedudukan hukum ayat lain), *al-ta'arudl wa al-tarjih* (mekanisme seleksi jika terjadi polarisasi teks) dan lain semacamnya.

Dengan pendekatan *ushuli* yang sering dipergunakan lalu tidak mengherankan jika Ma'had Aly memerankan mediasi dalam diskursus pemikiran liberal dan literal belakangan ini. Sebab, ushul fiqh selain telah berperan merumuskan khazanah fiqh klasik yang menjadi pijakan Islam literal, juga *appreciate* terhadap persoalan-persoalan kemanusiaan baru dan peristiwa-peristiwa hukum aktual dewasa ini. Peran mediasi seperti ini juga dapat tercermin dalam beragam kegiatan ekstra kurikuler Ma'had Aly, seperti *halqah* (sarasehan), seminar, semiloka, *workshop* dan lain-lain. Ma'had Aly angkatan pertama (1990-1993) pernah menyelenggarakan seminar nasional bertajuk Islam Antara Teks dan Konteks yang diikuti oleh para pakar syari'ah secara nasional. Demikian juga angkatan-angkatan berikutnya sering menyelenggarakan kegiatan serupa untuk penyegaran dan pencerahan pemikiran dengan *performance* yang moderat dan proporsional. Terakhir, Ma'had Aly angkatan kelima menyelenggarakan Muk-tamar Pemikiran Keagamaan pada ujung tahun 2003 yang lalu, bekerja sama dengan PBNU Jakarta.

Perhelatan ini dimaksudkan untuk memediasi dua kutub pemikiran keagamaan yang selama ini sering berseberangan, yakni kalangan kiai-kiai sepuh NU yang berbasis pesantren tradisional di satu pihak dan sebagian kalangan Muda NU yang terlibat secara intens dalam pergerakan Islam progresif dan liberal di pihak lain. Ma'had Aly menyadari bahwa forum yang amat terbatas ini tidak akan mampu menyatukan pemikiran mereka. Namun demikian, Ma'had Aly menganggap bahwa pertemuan seperti ini tetap penting dilakukan, sekurang-kurangnya agar mereka saling memahami *setting* pemikiran serta argumentasinya sehingga dapat mengurangi ketegangan dan *mispersepsi* satu sama lain. Lebih dari

itu, nilai shilatur rahim dan *al-tawashi* (saling mengingatkan) yang begitu luhur dalam ajaran diharapkan dapat memantulkan nilai-nilai kemanusiaan yang agung dan egaliter sehingga kita semua bisa lebih mawas diri, rendah hati, menerima koreksi serta bahu membahu melaksanakan tugas sebagai khalifah Allah di muka bumi untuk memakmurkan alam pemikiran keagamaan sesuai yang dicita-citakan bersama. Dengan sikap seperti ini diharapkan muncul iklim keberagaman yang *tasamuh* (toleran) serta tidak saling hujat satu sama lain.

Namun demikian, Mukhtar Pemikiran ini dinilai kurang berhasil lantaran undangan yang bisa menghadiri acara kurang memenuhi keterwakilan masing-masing kelompok pemikiran. Kesibukan yang banyak menyita para undangan, baik sebagai pimpinan pesantren maupun tugas-tugas lain nampaknya menjadi salah satu faktor absennya mereka dalam *event* penting ini. Ironisnya, Ma'had Aly sebagai penyelenggara oleh sebagian pihak dinilai memihak kelompok tertentu. Tentu saja penilaian sepihak seperti ini kurang memiliki pijakan karena selain terlalu dini, juga berseberangan dengan *platform* Ma'had Aly yang bercita rasa kemoderatan seperti tercermin dalam visi, misi dan struktur kurikulum yang dimiliki selama ini.

Pernik-pernik kesalahpahaman terhadap Ma'had Aly sesungguhnya mulai terjadi pada akhir 90-an. Ma'had Aly angkatan ke-3 (1996 - 1999) selain sering menyelenggarakan *halqah* dan seminar pemikiran keagamaan, juga mulai menerbitkan buletin mingguan Tanwirul Afkar (TA). Selain itu, alumni Ma'had Aly sejak angkatan pertama hingga angkatan ketiga, saat itu, banyak terlibat secara inten di berbagai kegiatan ilmiah seperti *workshop*, *bahtul masa'il*, dan lain-lain baik di tingkat MWC, cabang, maupun wilayah Nahdlatul Ulama'.

Dalam berbagai forum tersebut, para mahasiswa dan alumni Ma'had Aly menyikapi beragam persoalan keagamaan tidak saja dengan menggunakan pendekatan fiqh sebagai produk *istinbath*, tetapi juga ushul fiqh sebagai metode berfikirnya. Komposisi pendekatan seperti ini sesuai dengan *content* kurikulum Ma'had Aly yang memadukan secara berimbang antara fiqh dan ushul fiqh.

Pendekatan *ushuli* seperti ini nampaknya kurang populer di kebanyakan pondok pesantren dan semua level kepengurusan jam'iyah Nahdlatul Ulama'. Sebagai ekksesnya, Ma'had Aly lalu sering dianggap mengembangkan dan menyuburkan pemikiran liberal dan telah jauh bergeser dari prinsip-prinsip dasar (*al-mabda' al-asisi*) didirikannya dua dasawar yang lalu. Padahal bukankah pemikiran *ushuli/manhaji* seperti yang dikembangkan Ma'had Aly ini mempunyai dasar pijakan cukup kuat dalam jam'iyah Nahdlatul Ulama.

Rasanya masih segar dalam ingatan bahwa Munas NU Lampung yang kemudian produknya dikukuhkan dalam Mukhtamar NU ke-28 pada tahun 1989 telah mengamanatkan penggunaan pendekatan *manhaji* dalam mekanisme pengambilan keputusan *masa'il diniyyah* (persoalan-persoalan keagamaan) yang hendak dilestarikan. Dalam rumusan mukhtamar yang berlangsung di Krapyak Jogjakarta ini disebutkan, bahwa pendekatan *manhaji* dilakukan ketika proses *ilhaq al-masa'il bi nadha'iriha*<sup>26</sup> mengalami jalan buntu lantaran bentangan sejarah yang cukup panjang antara kitab kuning itu dikreasikan dengan kondisi obyektif kita sekarang. Lahirnya keputusan ini sesungguhnya dilatari oleh seringnya terjadi *deadlock (mauquf)* dalam beragam pembahasan *masa'il diniyyah* di forum-forum semisal *bahthul masa'il diniyyah* NU dari berbagai levelnya.

Para petinggi NU di tingkat pusat sendiri sebenarnya menyadari kurangnya sosialisasi keputusan ini ke basis-basis NU dan pesantren di daerah. Dalam kaitan ini lembaga pendidikan semisal Ma'had Aly bisa dianggap sebagai mediator untuk ikut mensosialisasikan bahkan menggairahkan iklim pemikiran keagamaan yang moderat. Pendekatan keagamaan *ushuli* dan *manhaji* perlu dikembangkan selain pendekatan *fiqhi* yang sudah lazim digunakan. Dengan perimbangan pendekatan keagamaan yang digunakan maka jargon *at-tawassuth*, *al-tawazun* dan *al-i'tidal* yang sering

---

<sup>26</sup> Maksudnya, mempersamakan persoalan keagamaan yang sedang terjadi di masyarakat dengan persoalan lain yang sebanding dalam kitab kuning.

dikumandangkan jam'iyah Nahdlatul Ulama' tidak sekedar slogan belaka tanpa implementasi pada tataran operasionalnya.

## **V. Program Kerjasama Ma'had Aly - Kementerian Agama**

Sebagai *pilot project* bagi pengembangan Ma'had Aly se-Indonesia, Ma'had Aly Situbondo sering ditunjuk Direktorat PD Pontren Kementerian Agama RI menjadi penyelenggara sejumlah *event* penting menyangkut pengembangan Ma'had Aly ke depan. Selain itu, sejumlah pondok pesantren yang bermaksud mendirikan Ma'had Aly dianjurkan oleh Direktorat PD Pontren untuk melakukan studi banding di Ma'had Aly Situbondo. Beberapa kegiatan kerja sama antara Ma'had Aly Situbondo dengan Kementerian Agama RI antara lain sebagai berikut:

### **A. Program Pengembangan Masyarakat Berbasis Islam Terapan**

Pada tahun akademik 2007/2008 Ma'had Aly mendapatkan kepercayaan dari Direktorat PD Pontren Kementerian Agama RI untuk menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat. Kegiatan kerjasama ini kemudian diberi nama *Community Development* (Pengembangan Masyarakat) Berbasis Islam Terapan. Kegiatan yang dipusatkan di kabupaten Bondowoso Jawa Timur ini melibatkan peserta dari perwakilan Ma'had Aly di seluruh tanah air. Program *Community Development* sengaja digulirkan untuk menyiapkan alumni Ma'had Aly menjadi *agent of change* atau agen perubahan menuju pengembangan masyarakat yang lebih harmoni. Selain itu, program ini mempunyai pretensi untuk mendidik dan melatih mahasantri Ma'had Aly menjadi aktor strategis bagi pengembangan masyarakat dengan basis islam terapan, yakni prinsip-prinsip pemberdayaan ummat untuk menebar kemaslahatan seperti ertera dalam konsep maqashidus syari'ah dalam ajaran agama. Dalam jangka pendek dan menengah program ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan mahasantri memenej perubahan masyarakat yang bersifat niscaya dan memilih berbagai pendekatan yang lebih sesuai dengan konteks perubahan. Selama kegiatan, para peserta selain dibekali oleh

materi penelitian dan pengabdian masyarakat, juga diterjunkan ke masyarakat untuk melakukan pendampingan aksi sosial. Untuk lebih detailnya, program kegiatan *Community Development* diformat dalam penjadwalan sebagai berikut:

1. *Workshop* tentang Desain Program dan Kurikulum (27 - 30 Oktober 2007).
2. Penulisan Modul Pelatihan (1 - 10 November 2007).
3. Pengenalan Metodologi (14 - 18 November 2007).
4. Penelitian dan Pendampingan lapangan (18 - 26 November 2007).
5. *Training of Trainer* (26 - 30 November 2007).
6. Aksi Sosial di Lapangan (30 November - 26 Desember 2007).
7. Monitoring & Evaluasi (26 - 29 Desember 2007).
8. Langkah Tindak Lanjut (2 Januari 2008).

#### **B. Program Pengembangan Pusat Keilmuan Fiqh-Ushul Fiqh Berbasis ICT**

Sebagai *pilot project* pengembangan Ma'had Aly se-Indonesia, Ma'had Aly Situbondo pada tahun 2009 terpilih sebagai pelaksana program pengembangan pusat keilmuan fiqh-ushul fiqh berbasis *Information and Communication Teknologi* (ICT). Program yang dibiayai oleh Kementerian Agama RI dimaksudkan untuk memacu pengembangan Ma'had Aly secara nasional dalam memaksimalkan penggunaan ICT dalam mekanisme pembelajaran dan pengembangan keilmuan bidang fiqh dan ushul fiqh. Dengan demikian, ke depan Ma'had Aly diharapkan menjadi pusat keilmuan yang memiliki keunggulan dalam pembelajaran fiqh dan ushul fiqh. Selain itu, peningkatan kemampuan dosen dan mahasiswa Ma'had Aly dalam melakukan kajian dapat dipacu dengan menggunakan perangkat ICT.

Dengan program ini, setiap kajian dan penelitian yang dilakukan dapat dipublikasikan lebih luas lagi jangkauannya baik melalui media cetak seperti buku, jurnal, buletin dan lain-lain maupun melalui jaringan internet seperti *uploading* gagasan dalam

bentuk tulisan di website serta media-media lain yang dianggap representatif untuk era kemajuan ICT seperti kita saksikan belakangan ini. Untuk mencapai sasaran seperti ini maka program ini memprioritaskan pemanfaatan perangkat ICT, meliputi pengadaan laptop dosen untuk peningkatan mutu pengajaran dan penelitian dosen dengan dibekali perangkat *mobile library* (perpustakaan berjalan). Selain itu, program ini juga memaksimalkan jaringan internet dengan pengadaan *hotspot* untuk memudahkan pelacakan referensi bahan ajar dan bahan penelitian, pengadaan *server* dan *client* untuk pengembangan pembelajaran dengan *e-learning*, serta pengembangan diskusi virtual melalui jaringan internet.

### **C. Program Peningkatan Kualitas Santri dan Guru Pondok Pesantren melalui Pendidikan Ma'had Aly Situbondo Marhalah Ula**

Pada tahun akademik 2009/2010 ini Ma'had Aly Situbondo melakukan kerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jambi untuk meningkatkan sumber daya manusia di kalangan pondok pesantren Jambi pada umumnya dan untuk memproyeksikan berdirinya lembaga perguruan tinggi pesantren model Ma'had Aly di propinsi tersebut pada khususnya. Kerja sama yang ditandai dengan penandatanganan *Momorum of Understanding* (MoU) oleh Mudir Ma'had Aly Situbondo dan Kapala Kantor Kementerian Agama Jambi ini berisikan tentang program pengiriman para mahasantri/mahasiswa untuk belajar di Ma'had Aly Situbondo. Selanjutnya kerja sama diberi nama Program Peningkatan Kualitas Santri dan Guru Pondok Pesantren melalui Pendidikan Ma'had Aly Situbondo Marhalah Ula (Setingkat Program S1).

Peserta program yang mengikuti tes seleksi berjumlah 52 orang berasal dari beberapa pondok pesantren yang tersebar di seluruh provinsi Jambi. Dari jumlah peserta ujian seleksi tersebut yang dinyatakan lulus berjumlah 16 orang. Biaya kuliah peserta program ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jambi, mulai dari SPP, *living cost* dan lain-lain. Setelah selama empat tahun mengikuti program pendidikan Ma'had Aly, para peserta program



kelak diharapkan mempunyai tingkat kompetensi keilmuan yang mumpuni untuk mengembangkan pendidikan tinggi Ma'had Aly di daerahnya masing-masing.

## VI. Kesimpulan

Ma'had Aly Situbondo dengan konsentrasi kajian fiqh dan ushul fiqh yang dikembangkan mengalami eskalasi pemikiran keagamaan dalam merespons wacana pemikiran agama. Untuk mewacanakan bidang keilmuan yang digelutinya secara lebih intens, Ma'had Aly Situbondo mengembangkan sejumlah forum, seperti Lembaga Bahtsul Masa'il, Forum Konsultasi dan Layanan Agama, penerbitan buletin dan buku, pengadaan website dan lain-lain. Tidak seperti kajian di pondok pesantren pada umumnya yang memosisikan ushul fiqh sebagai suplemen dan pelengkap, di Ma'had Aly Situbondo ushul fiqh diberikan sebangun dengan fiqh itu sendiri. Jika fiqh merupakan produk ijtihad para Ulama' terdahulu maka ushul fiqh adalah perangkat metodologinya sehingga dengan menguasai disiplin ini mereka dapat menelorkan postulat-postulat hukum baru sesuai empirisme ilmu pengetahuan baru. Postulasi baru ini bukan untuk mereposisi fiqh klasik melainkan mengembangkannya ke arah yang lebih dinamis sesuai tingkat perkembangan masyarakat hampir di setiap lini kehidupan mereka.

Dalam perjalanannya, Ma'had Aly Situbondo ditunjuk Kementerian Agama RI menjadi *pilot project* pengembangan Ma'had Aly se-Indonesia. Karenanya selain menjadi konsultan dan tempat studi banding pendirian Ma'had Aly secara nasional, Ma'had Aly Situbondo juga sering melaksanakan *event* penting menyangkut pengembangan Ma'had Aly secara nasional. Sejumlah program kerja sama dengan Kementerian Agama dilakukan untuk mengemban misi pengembangan Ma'had Aly secara nasional. Hal ini seperti tercermin, misalnya, dalam Program Pengembangan Masyarakat Berbasis Islam Terapan bagi Ma'had Aly se-Indonesia; Program Peningkatan Kualitas Santri dan Guru Pondok Pesantren melalui Pendidikan Ma'had Aly Situbondo Marhalah Ula; dan

Program Pengembangan Pusat Keilmuan Fiqh – Ushul Fiqh Berbasis ICT.

### Sumber Bacaan

- Kementerian Agama RI (2001): *Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia*, Nomor 284 tentang Ma'had Aly.
- Kementerian Agama RI (2001): *Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam*, Nomor: E/179/2001, tentang Pokok-Pokok Pedoman Penyelenggaraan Ma'had Aly.
- Kementerian Agama RI (2004): *Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam, tentang Izin Penyelenggaraan Program Pascasarjana Magister Hukum Islam Institut Agama Islam Ibrahimy Situbondo Jawa Timur*, Nomor: Dj II/353/2004.
- Kementerian Agama RI (2007): *Peraturan Pemerintah RI*, Nomor 55 tahun 2007, tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
- Furqan, Arief. *Potret Penelitian PTAI: Harapan dan Kenyataan*, Artikel Pilihan dalam [www.ditperta.net/artikel/arief01.asp](http://www.ditperta.net/artikel/arief01.asp)
- Khallaf, 'Abd al-Wahhab (1978): *'Ilm Ushul al-Fiqh*. Kuwait, Dar al-Qalam.
- Tim Redaksi Tanwirul Afkar (2000): *Fiqh Rakyat: Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan*. Yogyakarta, LKiS.
- Yasid, Abu (2004): *Islam Akomodatif: Rekonstruksi Pemahaman Islam Sebagai Agama Universal*. Yogyakarta, LkiS.
- Yasid, Abu, editor (2005): *Fiqh Realitas: Respon Ma'had Aly terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Yasid, Abu, Editor (2007): *Fiqh Today, Edisi Fiqh Kontroversial*. Jakarta, Penerbit Erlangga.